

PRAKTIK PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL BUDIDAYA IKAN NILA DI DESA BABATAN BENGKULU SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Eki Puspita Sari

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
ekisari.puspita@gmail.com

Rohmadi

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
rohmedi@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Muhammad Yassir Akbar Ramadhani

IAIN Palopo
muhammadyassirakbar@iainpalopo.ac.id

Abstract: Wages in Islam are known as *ijarah*, in Shara' *ijarah* is a type of contract to take benefits with compensation. In terms of the object of *ujrah*, it is divided into 2 (two) types, namely benefits and work. In fiqh terms there are two types of *ijarah*, namely, *al-ijarah* (rent, rental) is defined as a transaction of the benefits of goods or services in exchange for a certain fee. While *al-ijarah fi al-dzimmah* (reward) is defined as wages in dependents. The purpose of this study is to find out explain the description of the profit sharing agreement system between the owner of the capital and the manager of the tilapia fish pond in Seginim Village, South Bengkulu Regency and analyze from the review of Islamic law on the practice of profit sharing system between the owner of the capital and the manager of the tilapia fish pond in Seginim Village, South Bengkulu Regency. This type of research is descriptive research using a qualitative approach. The results showed that the implementation of the pond management cooperation system with profit sharing was carried out with the first party first capitalizing all the needs to manage the fish pond. For losses, capital, and profit sharing will be divided equally at 50%. As for this cooperation, fish management is only carried out by the second party itself, while the first party only lends capital to the second party and this capital loan is handed over by the first party to the second party at the time before work begins. According to Islam, the cooperation carried out by both parties is good cooperation because it is in accordance with Islam, namely in the principle of helping.

Keywords: Agreement, Profit Sharing, Sharia Economic Law

Abstrak: Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, dalam syara' *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Dilihat dari segi objek *ujrah* dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan. Dalam istilah *fiqh* ada dua jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah* (*rent*, rental) diartikan sebagai transaksi manfaat barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimmah* (*reward*) diartikan sebagai upah dalam tanggungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui menjelaskan gambaran mengenai sistem perjanjian bagi hasil kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola kolam ikan nila di Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dan menganalisis dari tinjauan hukum Islam tentang praktek sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola kolam ikan nila di Desa Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan sistem kerja sama pengelolaan kolam dengan bagi hasil dilakukan dengan pihak pertama terlebih dahulu yang memodali segala kebutuhan untuk mengelola kolam ikan. Untuk kerugian, modal, dan bagi hasil akan dibagi sama rata yaitu 50%. Adapun kerjasama ini pengelolaan ikan hanya dilaksanakan oleh pihak kedua sendiri, sedangkan pihak pertama hanya meminjamkan modal kepada pihak kedua dan pinjaman modal ini diserahkan pihak pertama kepada pihak kedua pada saat sebelum dimulai pekerjaan. Menurut Islam kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah kerja sama yang baik karena sesuai dengan Islam yaitu dalam prinsip tolong menolong.

Kata Kunci: Perjanjian, Bagi Hasil, Hukum Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi baik secara individu maupun berjamaah semuanya diperoleh dalam Islam. Namun kegiatan ekonomi yang dilakukan secara berjamaah yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong menolong dalam kebaikan. Dalam Islam hubungan antara manusia disebut *Fiqh Muamalah* atau *ujrah* yaitu kumpulan hukum yang ditetapkan demi terciptanya rasa adil. Secara etimologi, kata *ujrah* berasal dari *kataajru* yang berarti 'inadh (pengganti). Oleh karena itu, *tsawab* (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah).¹ Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, dalam syara' *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Dilihat dari segi objek *ujrah* dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan. Dalam istilah *fiqh* ada dua jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah* (*rent*, rental) diartikan sebagai transaksi manfaat barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimmah* (*reward*) diartikan sebagai upah dalam tanggungan.² *Tijarah* dalam hukum Islam yaitu membahas tentang ekonomi dan bisnis atau kerja sama. *Ijarah* yang berarti juga perjanjian kerja, bisa merupakan perjanjian antar manusia, orang-orang, atau lembaga tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus bagi seseorang.³ Manusia selalu berfikir dalam dirinya untuk mencari harta guna memperoleh uang untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk memperoleh harta manusia akan selalu berusaha untuk mendapatkannya. Salah satu caranya adalah dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Oleh sebab itu, Islam memperbolehkan pengembangan harta dengan jalan berbisnis yang salah satunya melalui jalur kerja sama.

Kegiatan bermuamalah itu sendiri merupakan kegiatan yang diisyaratkan oleh Allah SWT demi memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong menolong untuk meringankan beban sesama dalam hal kebaikan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 di bawah ini.⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامَ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia "Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis"*, (Bandar Lampung, Permatanet, 2016), h. 141.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 731

³ A. Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syaria'h, Menjalankan Kerjasama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), h. 145

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 239.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)”.

Tolong menolong yang dimaksud adalah kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum kerja sama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Berdasarkan hal tersebut terdapat contoh dalam hal bermuamalah, manusia saling membutuhkan satu sama lain karena manusia satu dengan manusia lainnya akan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. Untuk melakukan muamalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa akad muamalah tidak akan terjadi. Secara umum menurut Muhammad Syafi’i Antonio bagi hasil atau nisbah dalam hukum Islam ada empat akad yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara’ah* dan *muzawabah* biasanya dalam pertanian.⁵ Salah satu kegiatan *muamalah* yang diperbolehkan dalam Islam adalah kerjasama bagi hasil yang dikenal dengan istilah *mudharabah* atau konsep kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam bidang, dimana kerjasama terjadi antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau pengelola suatu usaha. Kemudian kerjasama *musyarakah* merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan, bagi hasil atas usaha tersebut diberikan sesuai dana yang diperoleh atau kesepakatan bersama.

Desa Seginim memiliki Bendungan Air Nipis yang merupakan salah satu Bendungan terbesar di Seginim, sehingga warga masyarakat Desa seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, memanfaatkan aliran sungai untuk membudidayakan ikan dan menghasilkan ikan yang beragam dengan produktifitas yang meningkat. Budidaya ikan di kolam merupakan budidaya yang mengembangkan bibit dan membesarkan ikan dengan memanfaatkan suatu lahan. Dalam mengembangkan potensi ikan di suatu wilayah maka diperlukan keseimbangan keberadaan ikan dan perawatan ikan tersebut. Sehingga dapat menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi dan dalam jumlah yang besar. Melihat meningkatnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan membuat bebrapa kalangan terdorong untuk membudidayakan Ikan agar bisa menjadi pengasilan dan tambahan ekonomi dalam kehidupannya. Akan tetapi tidak semua orang

⁵ Akhad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.83.

memiliki lahan yang luas untuk membuat kolam dalam membudidayakan ikan sehingga orang tersebut biasanya mencari solusi dengan mengupah atau bekerjasama dengan pihak ketiga atau pengelola ikan yang memiliki lahan dan kolam yang luas. Kerjasama tersebut biasanya dilakukan dengan cara bagi hasil atau yang disebut dengan *musyarakah*.

Tujuan kerjasama melalui sistem *musyarakah* secara ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun kenyataannya masih banyak orang yang tidak mengetahui hukum bagi hasil dalam konteks pengelolaan keduanya. Ketidaktahuan mereka, dan tuntutan hidup yang semakin keras menyebabkan banyak orang yang memilih mendapatkan uang dan barang dengan cara yang instan sekalipun cara itu merugikan orang lain. Berdasarkan pedoman hukum Islam kerjasama yang dilarang adalah kerjasama yang bertujuan buruk dan mengakibatkan terjadinya *gharar* (penipuan) dan berbahaya. Jika kerjasama terdapat penipuan maka tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dijelaskan dalam hukum Islam.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dari buku-buku yang membahas tentang mudharabah dalam kerja sama, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.⁶ Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualiative research*) adalah penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu ataupun kelompok. Apabila seorang peneliti hendak meneliti dengan sistem yang lebih terperinci, maka yang digunakan dalam membangun pengetahuan melalui sebuah pemahaman dan penemuan (*meaning and discovery*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁷ Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola kolam ikan di Desa seginim Kabupaten Bengkulu Selatan serta bagaimana prakteknya tersebut jika ditinjau dari Hukum Islam, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.

Pembahasan Perjanjian

Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan

⁶ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*, (Bandung. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 31

⁷ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*, (Bandung. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 31

janji itu.⁸ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhamad, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁹ Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum ketika seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih. Perjanjian juga dapat diartikan ketika seseorang berjanji kepada orang lain, atau ketika 2 (dua) orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu perbuatan. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian dapat pula badan hukum.

Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa/*) dan pengelola (*Mudharib*).¹⁰ Didalam Undang-undang No.2 Tahun 1960, mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Pasal 1 huruf c).

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua

⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung, PT Bale, Bandung, 2016), h. 9

⁹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010) h. 78

¹⁰ Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 90

belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹¹

Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemilik dana menanamkan dana nya melalui intitusi keunagan yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola mengelola dan-dan tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.¹²

Musyarakah

Musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata qiradh yang bermakna sekutu, menyetujui. Sedangkan menurut istilah *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹³ *Musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengmebalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Invesatsi *musyarakah* dapat dalam bentuk kas, setara kas atau aset nonkas. dalam *musyarakah*, para mitra samasama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja besama mengelola usaha tersebut. Modal sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.¹⁴

Kontribusi yang diberikan oleh setiap mitra tersebut, membuat para mitra tidak bisa lepas tangan terhadap usaha yang dijalankan. *Musyarakah* bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau hasil dari usaha. Sebab *musyarakah* dapat mendukung kemampuan akumulasi

¹¹ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014) h.18

¹² Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 12

¹³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung, Alfabeta, 2014), h.24

¹⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 183.

modal yang lebih besar, relasi bisnis yang luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, dan lain sebagainya. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil, bukan dengan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga (riba). *Musyarakah* merupakan akad kerjasama dalam usaha tertentu. Sehingga keuntungan dalam nilai nominal, akan ada pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan.

Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama resiko. Namun demikian untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini baru dicairkan apabila terbukti ia melakukan penyimpangan. Beberapa contoh yang disengaja yaitu: a) pelanggaran terhadap akad; antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵

Sistem Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Kolam Ikan Nila Di Desa Babatan Bengkulu Selatan

Perjanjian kerjasama pelaksanaan bagi hasil pelaksanaan dalam kerjasama pengelolaan kolam ini dilakukan oleh kedua pihak saja. Tanpa dihadiri oleh saksi atau kepala desa atau pemuka agama. Masyarakat desa Seginim ini adalah masyarakat yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Rasa solidaritas mereka lakukan seperti bentuk kekerabatan, gotong royong, kerjasama dalam mewujudkan kesejahteraan Desa Seginim. Salah satunya adalah dalam bentuk perikanan ialah dalam bagi hasil pengelolaan kolam. Maka ada satu di antara mereka yang memiliki modal awal tetapi tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan modal untuk mengelola kolam ikan karena ada pekerjaan lain maka meminta kepada orang untuk kerjasama mengelola kolam dengan memberikan modal awal terlebih dahulu kepada orang yang memiliki keahlian untuk mengelolanya. Pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam adalah berdasarkan kesepakatan bersama dan kebiasaan yang ada. Adapun pembagian hasil adalah pihak pertama pembagian 1/2 (setengah untuk pemilik modal awal). Pemilik modal awal atau yang meminjam modal awal mendapat bagian setengah karena yang menyediakan modal awal untuk memenuhi membayar sewa lahan kolam, menyediakan pakan ikan nila, dan bibit ikan nila untuk kolam ikan di Desa Seginim. Pihak kedua Pembagian 1/2 (setengah untuk pihak yang dipinjam modal). Cara pembagian ini dilakukan karena sama sama memodali kolam ikan. Hanya saja karena pihak kedua ini tidak memiliki modal sehingga dipinjam terlebih dahulu dengan syarat yang mengelola adalah pihak kedua dengan kerugian ditanggung bersama. Ketentuan ini berdasarkan yang ada

¹⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2013), h.76

dalam perjanjian. Bagi hasil yang dilakukan setelah mendapatkan hasil bersih memelihara ikan selama 3 bulan, yaitu setelah dipotong biaya pembelian bibit ikan, pakan ikan, dan juga sewa lahan kolam. Apabila ada kerugian karena nila diserang penyakit maka kerugian akan sama-sama di tanggung bersama.

Dari pelaksanaan bagi hasil diatas, kedua belah pihak yaitu pemilik modal awal dan pihak yang dipinjami modal sekaligus pengelola. Mendapatkan hasil bersih setelah menjual ikan nila dan dikurangi modal awal yang telah dikeluarkan. Dari pelaksanaan bagi hasil diatas tidak ada yang merasa dirugikan karena telah sesuai dengan kesepakatan yang mereka perbuat hanya saja di sini sistemnya adalah kerjasama namun yang mengelola hanya satu pihak saja. Pelaksanaan bagi hasil di Desa Seginim berlaku menurut adat kebiasaan. Menurut hakekatnya bagi hasil ini yaitu pemilik modal awal yang ingin menambah keuntungan dari uang yang dimiliki tanpa ia ikut mengelola kolam namun dengan mengajak warga untuk kerjasama. Sedangkan pihak yang dipinjami modal adalah yang mengelola kolam nila sampai benar-benar memperoleh hasil dari kolam nila yang dikelola. Kewajiban pihak pertama atau pemilik modal awal yaitu menyediakan segala kebutuhan kolam nila seperti pakan dan bibit. Menentukan harga ikan nila yang dipasarkan. Memberikan kewenangan untuk pihak kedua mengelola kolam ikan nila. Kewajiban pihak kedua atau pihak yang dipinjami modal sekaligus pengelola kolam ikan diantaranya memelihara ikan dan memelihara kolam, menentukan waktu menebarkan bibit ikan nila, menentukan memberikan pakan nila, menentukan waktu panen nila. Pihak kedua tidak boleh menjual hasil kolam ikan tanpa ijin dari pemilik modal awal. Apabila terjadi kerugian seperti kerusakan tanggul, perolehan ikan menurun dan kerugian yang lainnya maka akan ditanggung bersama. Ketentuan ini adalah sesuai perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pengelolah Kolam Ikan Nila Di Desa Babatan Bengkulu Selatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam praktik bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam di desa Seginim menggunakan akad *shirkah 'inan* yaitu akad antara pihak pertama yaitu pemilik modal awal dan pihak kedua yaitu pihak yang dipinjami modal terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan teori Hukum Ekonomi Islam yang menyatakan bahwa kerjasama dalam Hukum Ekonomi Syariah biasa disebut syirkah. Kerjasama dibolehkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah dalam AlQur'an Surat Al-Maidah Ayat 2, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaa, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Kerjasama dalam Hukum Ekonomi Islam biasa disebut dengan *syirkah* atau *syarikah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti *Al-Ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut definisi *syariah*, *syirkah* adalah transaksi dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. *Syirkah* atau sering juga disebut *syarikah* adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola oprasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil secara perinci. Secara prinsip *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggung jawab kerugian. Dimana pihak pertama yaitu selaku pemilik modal awal melakukan kerjasama dengan pihak kedua pengelola kolam ikan nila. Dalam kerjasama ini pihak pertama yang memiliki modal awal menyediakan segala kebutuhan untuk mengelola kolam diantaranya bibit ikan nila, pakan nila, dan uang sewa lahan kolam. Dan pihak kedua adalah pihak yang dipinjam modal terlebih dahulu selama mengelola kolam nila hingga ikan nila tersebut siap untuk dipanen.

Berdasarkan dari beberapa hal yang dijelaskan di atas dipahami bahwa antara pihak pertama dan pihak kedua sudah melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak terkait sistem kerjasama pengelolaan kolam menggunakan akad *shirkah 'inan* yaitu kerjasama antara dua pihak dimana dimana yang mengelola hanya salah satu pihak saja sesuai dengan perjanjian. Kepercayaan dan kejujuran adalah salah satu hal yang harus dipegang antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan kontrak karena dengan adanya kepercayaan dan kejujuran maka akan terjalin kerjasama yang harmonis antara kedua belah pihak. Sehingga dalam kerjasama ini ada keterbukaan satu sama lain. Kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melakukan bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kolam dimana yang mengelola adalah hanya salah satu pihak saja yaitu pihak kedua padahal sama-sama memodali yaitu 50% hanya modal ini dipinjam oleh pihak pertama yaitu pihak yang mengajak kerja sama dan modal akan dibagi sama-

sama 50% juga. Adapun untuk kerugian akan dibagi kedua belah pihak yaitu sama sama 50%. Dalam hal ini menurut hukum Islam dengan menggunakan akad *shirkah 'inan* belum sesuai dengan rukun ketiga yaitu *Ma'qud 'Alaih* (aset, usaha, dan profit) yaitu pada bagian profit dimana sistem pembagian profit dan menanggung kerugian dalam pembagian profit diperbolehkan adanya perbedaan meski besar nilai aset-asetnya sama.

Mazhab Hanafi dan Hambali dengan dalil bahwa profit sebagaimana bisa diperoleh juga dengan kontribusi usaha seperti dalam *mudharabah* karena boleh jadi salah satu partner lebih mampu atau mempunyai kesempatan untuk melaksanakan operasional dan berhak memperoleh bagian dari profit sebagai kompensasi dari usaha yang dilakukan. Sehingga dapat di simpulkan beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam ini tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam akad *shirkah 'inan* karena dimana dalam bagi hasil kerjasama pengelolaan kolam ini hanya salah satu pihak saja. Pembagiannya yaitu pihak kedua yang mengelola kolam atau mengelola atas usaha yang dijalankan dan pihak kedua tidak mendapatkan pembagian operasional atas tenaga yang dikeluarkan untuk mengelola dan merawat kolam nila hingga kolam nila tersebut siap untuk dipanen. Dalam hal tersebut kedua belah pihak memodali sama-sama 50%, pembagian kedua belah pihak sama-sama 50%, pembagian kerugian sama-sama 50%. Namun karena modal dipinjam oleh pihak pertama akhirnya yang mengelola adalah pihak kedua karena pihak kedua telah dipinjam modal awal.

Penutup

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan: Pelaksanaan sistem kerja sama pengelolaan kolam dengan bagi hasil dilakukan dengan pihak pertama terlebih dahulu yang memodali segala kebutuhan untuk mengelola kolam ikan. Untuk kerugian, modal, dan bagi hasil akan dibagi sama rata yaitu 50%. Adapun kerjasama ini pengelolaan ikan hanya dilaksanakan oleh pihak kedua sendiri, sedangkan pihak pertama hanya meminjamkan modal kepada pihak kedua dan pinjaman modal ini diserahkan pihak pertama kepada pihak kedua pada saat sebelum dimulai pekerjaan. Menurut Islam kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah kerja sama yang baik karena sesuai dengan Islam yaitu dalam prinsip tolong menolong. Sedangkan dalam hukum Islam dalam praktik kerja sama dalam pengelolaan kolam di Desa Seginim dengan menggunakan akad *shirkah 'inan* belum sesuai dengan rukun ketiga yaitu *Ma'qud 'Alaih* (Aset, Usaha, dan Profit) karena yang mengelola hanyalah pihak kedua. Dalam hal ini pihak kedua tidak mendapatkan profit pembagian operasional atas tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengelola kolam.

Daftar Pustaka

- A. Khumedi Ja'far, 2016, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia "Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung, Permatanet.
- A. Riawan Amin, 2010, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah, Menjalankan Kerjasama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam* Jakarta: PT Mizan Publika.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ach. Bakhrul Muchtasib, 2016, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Azhar Basyir, 2012, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, UII Press.
- Akhad Mujahidin, 2017, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin, 2013, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Busrah, 2017, *Implementasi Akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal Dan Nelayan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol 2 No.1.
- Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K.Lubis, 2014, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Faturrahman Djamil, 2013, *Penerapan Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Sinar Grafika.
- Fordebi Adesy, 2016, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, 2015, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group..
- HA. Hafizh Dasuki, 2017, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, FIK-IMA.
- Haris Hardiansyah, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Iskandar, 2018, *Metodeologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008..
- Ismail Nawawi, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2014, *Hukum Bisnis dalam Persepektif Manusia Moderen*, Bandung, Refika Aditama.
- Kementrian Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjamahannya: Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhsaf Al-Qur'an.
- Koentjoroningrat, 2011, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Komariah, 2013, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang.
- Mardani, 2016, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana..
- Muhamad, 2014, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Musthofa Dayb al- Bagh , 2013, *at Tadzhib Fi Adillah Matni al Ghoyah wa al-taqrib*, Malang: Ma'had Sunan Ampel al Ali.
- Nunnah Astutik, 2000, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam Di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya..
- Nurul Septiani, 2015, *Penarikan Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum ekonomi Syariah*, Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2016, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Bale, Bandung.
- Rahmat Syafei, 2011, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sohari Sahroni dan Ruf'ah Abdullah, 2011, *Fiqh Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Solihin, Ahmad Ifham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*, Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Suharsimi Arikunto, 2016, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta
- Syafi'I Antoni, 2011, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani.

Wirnyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, dkk, 2017, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Yuyun Wahyuni, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, Yogyakarta: Fitramaya.

Zainul Arifin, 2014, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung, Alfabeta.